

Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo Dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRAK

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo merupakan salah satu permasalahan Bangsa Indonesia sampai saat ini. Lumpur Lapindo terjadi sejak 9 (sembilan) tahun silam tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, di desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa semburan lumpur mengakibatkan dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Kerugian tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Atas kerugian yang dialami tersebut, PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian kepada para korban. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2013 lalu, menimbulkan berbagai problematika hukum, yaitu terkait dengan pemberian uang pengganti oleh pemerintah kepada korban. Sehingga diperlukan kejelasan mengenai kedudukan kasus lumpur Lapindo, yang mana kemudian hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawabannya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian yang juga digunakan adalah metode penelitian dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran terhadap literatur - literatur hukum dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat. Dengan metode ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk dapat menggambarkan status lumpur Lapindo berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji kesesuaian istilah uang pengganti bagi korban berdasarkan status dari kasus lumpur Lapindo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status dari lumpur Lapindo adalah bukan merupakan bencana alam, melainkan suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan dokumen-dokumen hukum serta bukti-bukti konkrit di lapangan merujuk pada ruang lingkup perbuatan melawan hukum, yaitu terkait dengan adanya kesalahan teknis operasional pengeboran, serta adanya unsur kelalaian dalam menjalankan prosedural pengeboran. Terminologi uang pengganti yang diberikan oleh negara kepada masyarakat lumpur Lapindo adalah tidak tepat. Terminologi yang tepat seharusnya adalah dana talangan. Dengan dana talangan, maka PT Lapindo Brantas harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum seharusnya mutlak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas sebagai subjek hukum yang menimbulkan kerugian dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. PT Lapindo Brantas diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara mandiri dan menyeluruh kepada korban, serta kiranya pemerintah diharapkan dapat bersikap tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kedudukan, Lumpur Lapindo, Uang Pengganti.

Juridical Analysis of Standing Cases Lapindo Mudflow and a Substitute Money For The Victims of Lapindo Mudflow Reviewed Based on Laws and Regulations

ABSTRACT

Lapindo mudflow event is one of Indonesian nation problems until this day. Lapindo mudflow occurred since 9 (nine) years ago, precisely on May 29, 2006, in the Renokenongo village, Porong, Sidoarjo regency, East Java. Mudflow incident resulted in a huge losses impact to the surrounding community. The losses include a various aspects, that is the social aspects, economic, environmental and health. For their losses, PT Lapindo Brantas should be liable to give a compensate for the victims. The Constitutional Court Decision in 2013, incurs a various of the law problems, which is an associated with the provision of a substitute money by the government to the victims. So therefore needed to clarify the legal standing of Lapindo mudflow cases, because it will be affect on the form of responsibility.

The writing in this research is using a normative juridical method, with the normative legal approach, it will be analyzed a legal norms contained in the legislative regulation. In addition, the methodology that was used is a library research. It is a legal research and conduct by researching of the legal literature with the aim to obtain data or definite the truth. By using this method, the goal is to be able to describe the legal standing of Lapindo mudflow by the laws and regulations, as well as examine the suitability of a substitute money term for the victims based on the status of Lapindo mudflow cases.

The conclusion derived from the research is the status of Lapindo mudflow case is not a natural disaster, but rather a law-breaking deeds. It is because a legal document and the concrete evidence in the field is refers to the scope of the law-breaking deeds, which is associated with the presence of a technical fault of drilling operations, and element of negligence in performing the drilling procedural. Terminology of a substitute money who granted by the state for the Lapindo mudflow victims is not appropriate. The proper terminology should be a bailout. With the bailout, PT Lapindo Brantas should be replace the money as has been released by the government. The compensate responsibility should be an absolute for PT Lapindo Brantas as legal subjects who makes a losses and not for the government. PT Lapindo Brantas is expected to be able to fulfill an obligations and responsibilities independently and comprehensively to the victim, and presumably the government is expected to be firm in carrying out a duties and authorities in accordance with the laws and regulations that apply.

Keywords : Legal Standing, Lapindo Mudflow, A Substitute Money.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II BADAN USAHA PENYELENGGARA PENGEBORAN MINYAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

A. Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha.....	24
2. Jenis-Jenis Badan Usaha.....	36
3. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum.....	43

B. Pertanggungjawaban

1. Definisi Pertanggungjawaban.....	46
2. Macam-Macam Tanggung Jawab.....	50
3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum.....	53

C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	58
2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata.....	63

D. Pengaturan *Force Majeure* dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	66
2. Kondisi yang di Katergorikan sebagai <i>Force Majeure</i>	69
3. Syarat Terjadinya <i>Force Majeure</i>	72

BAB III SEMBURAN LUMPUR SEBAGAI DAMPAK AKTIVITAS PT LAPINDO DAN PERAN PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR DALAM PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

A. Gambaran Teknis Semburan Lumpur

1. Semburan Lumpur.....	73
2. Dampak Akibat Semburan Lumpur.....	78
3. Upaya yang telah dilakukan Terhadap Korban Lumpur Lapindo.....	81
B. Bencana Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia	
1. Pengertian Bencana Secara Umum.....	85
2. Jenis-Jenis Bencana.....	87
3. Tanggung Jawab Pemerintah Terkait dengan Bencana.....	98
4. Perbedaan Bencana dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Subjek Hukum.....	104
C. Perbuatan Melawan Hukum	
1. Definisi Perbuatan Melawan Hukum.....	106
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	109
3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	112
D. Uang Pengganti.....	117
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2013	
1. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Putusan.....	119
2. Amar Putusan.....	127
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN KASUS LUMPUR LAPINDO DAN UANG PENGANTI SEBAGAI DANA TALANGAN BAGI KORBAN	
A. Status Lumpur Lapindo.....	130

B. Kesesuaian Istilah Uang Pengganti Bagi Korban Berdasarkan Status Lumpur

Lapindo.....	139
--------------	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	148
--------------------	-----

B. Saran.....	149
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	151
----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE (CV)